

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK JUAL  
BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI  
TENGAH LAUT  
(Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**MAULANA  
NPM. 1821030412**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK JUAL  
BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI  
TENGAH LAUT  
(Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**MAULANA  
NPM. 1821030412**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing 1: Dr. H. Linda Firdawatiy, S.Ag. M.H  
Pembimbing 2: Frenki, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Proses jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus terutama dalam hal jual beli ikan yakni dilakukan di laut. Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, dalam hal ini adalah fungsi TPI yang tidak dipergunakan. Kemudian jika memahami sebuah aturan dalam *fiqh* muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba dipasar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut dan apa dampak praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut, dan untuk mengetahui dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku, jurnal yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada praktik jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut yang terjadi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ini pembeli merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi kerana jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut yang terjadi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli walaupun sistem jual beli ini berdampak pada harga pasar dan harga beli bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Dampak, Jual Beli Ikan, Sistem Jemput di Tengah Laut.

## ABSTRACT

The buying and selling process carried out by some of the people of Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, especially in terms of buying and selling fish, is done at sea. The problem that arises is when you see buying and selling practices that are not carried out properly in accordance with regulated market mechanisms, in this case the TPI function is not used. Then I understand a rule in fiqh muamalat which prohibits buying and selling by stopping the seller before arriving at the market.

The problem in this research was how is the practice of buying and selling fish in the middle of the sea in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, how a review of Islamic law on the impact of buying and selling fish with a pick-up system in the middle of the sea and what are the impacts of the practice of buying and selling fish in the middle of the sea in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling fish in the middle of the sea in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, and to find out review of Islamic law on the impact of buying and selling fish with a pick-up system in the middle of the sea, and to find out impact of buying and selling fish with a pick-up system in the middle of the sea.

This research is a field research performed on buy and sell fish with a pickup system in the middle of the sea. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling fish in the middle of the sea in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency. The data sources that the authors use consist of primary data sources, namely data obtained from interviews from both parties, namely owners and managers and secondary data sources, namely data obtained through a review of books, journals related to and supporting this research. After the data is collected, the writer analyzes the data using a descriptive qualitative method.

Based on the results of the study, that in the practice of buying and selling fish with a pick-up system in the middle of the sea that occurs in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, the buyer is an expert, so their estimates are always right and rarely wrong. Even if there is ambiguity, it can usually be tolerated because the amount is small. This sale and purchase has also become a habit of the residents of Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, which always goes on and there have never been any problems either before the agreement was made or after the agreement was made. So it can be concluded that buying and selling fish using a pick-up system in the middle of the sea that occurred in Pekon Kiluan Negeri, Kelumbayan District, Tanggamus Regency is legal according to Islamic law because it is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling even though this buying and selling system has an impact on market prices and buying prices for the community.

**Keywords:** Islamic law, impact, buying and selling fish, pick-up system in the middle of the sea.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana  
NPM : 1821030412  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput Di Tengah Laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)” adalah benar merupakan karya penulis sendiri, tidak memplagiat karya orang lain dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian referensi *footnote* dan terdapat rujukan dalam daftar pustaka tertera. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dilain waktu atas tulisan dalam skripsi ini, maka akan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 04

Juli 2023



**Maulana**

**NPM: 1821030412**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl.Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)783260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput di Tengah Laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

Nama : Maulana  
NPM : 1821030412  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah

Pembimbing I

**Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H.**  
NIP. 197112041997032003

Pembimbing II

**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah

**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl.Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)783260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput Di Tengah Laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”** , disusun oleh Maulana, NPM: 1821030412, Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam rangka penyusunan skripsi Pada hari/tanggal: Jum’at, 28 Juli 2023

**TIM SIDANG MUNAQOSYAH**

Ketua	: Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Idrus Alghiffary, S.H.,M.H.	(.....)
Penguji Utama	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.	(.....)
Penguji Pendamping I	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.	(.....)
Penguji Pendamping II	: Frenki, M.Si	(.....)



Bandar Lampung, 04 Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبِيَّةً  
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

*Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat  
memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu)  
kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat  
perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-  
Nya, dan agar kamu bersyukur  
(QS. an-Nahl [16] : 14)*

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam  
dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang  
bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa  
air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering),  
dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran  
angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua  
itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum  
yang mengerti (QS. al-Baqarah [2]:164).*



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal Bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Untuk yang pertama skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya. Ibunda saya Sanun dan ayahanda saya Adam tercinta, serta kaka saya Melda, Yusnida, Evi Lia dan adik Ariyan Syah yang saya sayangi serta Persepupuan seangkatan: Ummi Salma, Edwin Saputra, Joni, Arbi. Kalian yang menjadi tujuan utama dalam hidupku, tiada henti-hentinya mendo'akan, menyayangi, memotivasi, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih atas segalanya, tanpa kalian saya tidak akan bisa melangkah di titik ini.
2. Kedua pembimbing saya Ibu Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Frenki, M.Si., selaku pembimbing II. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberi motivasi dan dukungan untuk perjalanan hidup saya selanjutnya.
3. Seluruh keluarga besar, terima kasih karena selalu mendukung, menyemangati dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses perskripsian ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Maulana, dilahirkan di Pekon Kiluan Negeri, Tanggal 1 September 1999 sebagai anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan bapak Adam dan ibu Sanun. Mengawali pendidikan di SD Negeri Satu Atap 4 Kelumbayan, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Satu Atap 4 Kelumbayan, SMA 2 Negeri Punduh Pedada dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 04  
Juli 2023



**Maulana**  
**NPM: 1821030412**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kenikmatan berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa pula terhaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena Penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, terlepas dari itu dalam hal ini Penulis bersyukur atas bantuan, bimbingan, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z M.Ag Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H., selaku pembimbing I dan Frenki, M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa bersabar meluangkan waktunya untuk memberikan pemikiran serta nasehatnya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan Karyawan serta staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan, staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada orang tua saya. Ibunda saya Sanun dan ayahanda saya Adam tercinta, serta kaka saya Melda, Yusnida, Evi Lia dan adik Ariyan Syah yang saya sayangi serta Persepupuan seangkatan: Ummi Salma, Edwin Saputra, Joni, Arbi.

8. Semua informan penelitian yang telah memberikan informasi pada skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat.

Bandar Lampung, 04  
Juli 2023



**Maulana**

**NPM: 1821030412**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Dalam Islam.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Jenis-Jenis Jual Beli.....	20
4. Rukun Jual Beli .....	26
5. Larangan Dalam Jual Beli .....	35
B. Monopoli Dalam Perdagangan.....	36
1. Pengertian Monopoli Dagang .....	36
2. Hukum Monopoli Dagang .....	39
3. Dampak Monopoli Dagang.....	40

a. Dampak Bagi Pasar .....	41
b. Dampak Bagi Masyarakat .....	41

### **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	43
1. Sejarah Singkat.....	43
2. Keadaan Geografis .....	43
3. Keadaan Demografi.....	44
4. Keadaan Sosial.....	45
5. Keadaan Ekonomi .....	47
B. Potret Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput di Tengah Laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	48

### **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

A. Dampak Praktik Jual Beli Ikan di Tengah Laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus .....	54
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Dampak Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput di Tengah Laut.....	56

### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	67

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul skripsi untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi: Tinjauan hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan dengan Sistem Jemput di Tengah Laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), adalah sebagai berikut:

Tinjauan tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>2</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.<sup>3</sup>

Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling

---

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 125.

<sup>2</sup> Eva Iriyani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017), h. 7.

<sup>3</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), h. 243

memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.<sup>4</sup>

Ikan *adalah* jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.<sup>5</sup>

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa judul ini mengkaji tentang Tinjauan hukum Islam Terhadap Dampak Jual Beli Ikan dengan Sistem Jemput di Tengah Laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka, kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.<sup>7</sup>

Pensyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alma'rif*, (Bandung, Citra Media, 2017), h. 47.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 150.

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-perairan-laut-kenali-jenis-jenisnya-kln.html>

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), h. 16.

yang ada di tangan mereka. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar atau barter. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT, ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin terciptanya kemakmuran dalam segala bidang, termasuk dalam aktifitas ekonomi yang hampir dijumpai atau dilakukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan istilah muamalah.<sup>8</sup>

Aspek perekonomian merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia disibukkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli (perdagangan), dimana dengan adanya transaksi jual beli (perdagangan) ini manusia bisa saling memenuhi kebutuhannya tanpa harus merasa takut atau ragu karena hal tersebut telah diatur dan dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa 4: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلَآءِ أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amsah, 2010), h. 7

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), h. 107-108.

Salah satu praktik yang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual. Bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa proses yang dilakukan di pasar dan di tempat-tempat lainnya. Proses jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus terutama dalam hal jual beli ikan yakni dilakukan di laut.

Para nelayan khususnya di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus melakukan transaksi jual beli dengan pedagang yang menjemputnya di laut dengan alasan agar ikan mereka tetap segar sampai ke pasar, jadi mereka beranggapan alangkah baiknya jika dijual memang meskipun belum sampai di daratan dalam hal ini belum sampai ke pasar, dan juga efektifitas waktu bagi nelayan maka mereka lebih diuntungkan dengan transaksi seperti itu karena tidak perlu lagi kembali ke darat. Jadi memungkinkan bagi nelayan lebih banyak hasil tangkapannya.

Proses jual beli ikan di laut berbeda dengan yang dilakukan di pasar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Islam mengatur setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain karena memungkinkan terjadinya banyak hal sebagai akibat dari transaksi tersebut.

Berdasarkan hal yang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh hampir seluruh nelayan di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dengan cara menjual ikannya dijemput oleh pembeli dilarang dalam syariat Islam. Hadits shahih Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menyosong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Rasulullah melarang menyosong (mencegat) kafilah dagang sebelum mereka tahu harga di pasar. Sedangkan yang terjadi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, hampir seluruh nelayan melakukan transaksi jual beli ikan dengan pedagang yang menjemputnya di laut.

Peneliti memilih permasalahan jual beli ikan diatas perahu di kalangan nelayan dengan alasan banyak diketahui baik tidaknya dalam Islam. Di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Di sebuah daerah pesisir di tepi pantai Teluk *Kiluan*, ada sebuah praktik jual beli ikan di atas perahu di kalangan nelayan. Masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli diatas perahu dengan alasan karena lebih menguntungkan dan efisien serta kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan. Kurangnya mayoritas masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam dan peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Secara sederhana jual beli tersebut bukanlah jual beli yang bermasalah jika transaksi jual beli ikan hasil melautnya di atas perahu, namun jika dilihat lebih dalam lagi ada permasalahan yang muncul yaitu jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun dilaksanakan di atas perahu sebelum perolehan ikannya sampai di TPI. TPI yang semula didirikan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan, selain itu para pemborong ikan di tengah laut akan menguasai harga pasar yang seharusnya dilakukan di TPI.

Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, dalam hal ini adalah fungsi

TPI yang tidak dipergunakan. Kemudian jika memahami sebuah aturan dalam *fiqh* muamalat yang melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba dipasar. Dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mengacu pada topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok bahasan yang menjadi konteks pembahasan dapat ditentukan dengan jelas melalui fokus penelitian ini sehingga dapat dipilih dan tidak terlalu banyak memberikan penjelasan dari pembahasan yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut dan dampaknya terhadap harga ikan di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak Praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut.



## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut.

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan.

1. Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap oleh Sarli Prakoter Giing. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni transaksi *talaqqi ruqban* yaitu peristilahan dalam fiqih muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar. Yang dimaksudkan agar pembeli dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari jual beli semacam ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti meninjau berdasarkan kaidah masalah, dimana peneliti meninjau kebaikan-kebaikan yang timbul dari transaksi jual

beli ikan di laut ini. Sedangkan penelitian di atas meninjau berdasarkan hadist yang melarang transaksi *talaqqi ruqban*<sup>10</sup>

2. Penelitian selanjutnya oleh Syarifatul Firdaus Tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dalam Perahu (Studi di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui status hukum jual beli ikan dalam perahu di desa Angin angin kecamatan Wedung kabupaten Demak dalam Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor emosional masyarakat, serta hukum yang telah ada. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, konteks sosio-ekonomi serta keterangan dan penjelasan dari para pihak yang bersangkutan (yang melakukan transaksi jual beli) yaitu, para nelayan dan pembeli maka praktik jual beli tersebut dilaksanakan dalam kondisi darurat dalam rangka mempertahankan kemaslahatan ekonomi dan jiwa. Pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu mengandung beberapa hal yang bertentangan beberapa kaidah jual beli dalam fikih muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan pengambilan kesempatan dalam kesempatan maka dengan demikian jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti meninjau berdasarkan kaidah masalah, yaitu kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan oleh transaksi ini. sedangkan penelitian di atas menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor emosional masyarakat yang menimbulkan adanya unsur ketidakadilan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya, terutama pada fokus dan lokus penelitian yang diambil. Penelitian sebelumnya dapat mendukung tentang tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jempot di tengah laut.

---

<sup>10</sup> Sarli Prakoter Giing, "Praktek Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)", (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah; Purwokerto, 2016), h. 73

<sup>11</sup> Syarifatul Firdaus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu" (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Syariah; Yogyakarta, 2008), h. 15

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>12</sup> Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jempot di tengah laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

#### b. Sifat Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitinya.<sup>13</sup>

Hubungan sebab dan akibat antara subjek satu dengan subjek yang lain diteliti tidak manipulasi, karena penelitian *ex-post facto* hanya mengungkap gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. Fakta dalam penelitian ini diungkapkan apa adanya dari data yang terkumpul. Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan hubungan dari variabel-variabel yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengtinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jempot di tengah laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102,

<sup>13</sup> *Ibid* h. 104,

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder.

### a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini yaitu data-data yang bersumber dari pihak atau institusi yang melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber.<sup>14</sup> Untuk memperoleh data mengenai praktik jual beli ikan di tengah laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

### b. Sumber Data Skunder

Data skunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah Pemilihan Legislatif, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti yang menjadi data skunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut (Studi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat penulis ambil kesimpulan secara umum atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sebanyak 110 orang nelayan serta pembeli ikan sebanyak 20 orang.

---

<sup>14</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). h. 73.

<sup>15</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung:Ghalia Indonesia,2009), h.54

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pengambilan 5% dari jumlah populasi yang ada.<sup>16</sup>

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana penentuan sampling dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel, teknik *purposive sampling* adalah menentukan sendiri sampel yang diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 110 orang x 5% yaitu sebanyak 5 orang nelayan dan pihak pembeli ikan di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi lapangan atau *field research* melalui wawancara atau *interview*.

#### 5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya.

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 56

c. *Sistematizing* atau sistematisasi

*Sistematizing* atau sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, yang dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>17</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

### Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### Bab II Landasan Teori

Pada Bab ini terdiri dari teori yang digunakan yaitu Jual Beli yang terdiri dari Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli dan Larangan Jual beli. Serta Metode Dalam Perdagangan yang terdiri dari Pengertian Monopoli Dagang, Hukum Monopoli Dagang dan Dampak Monopoli Dagang (Dampak Bagi Pasar dan Dampak Bagi Masyarakat)

---

<sup>17</sup> Hadawi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 78



### **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

Pada Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Praktik Jual Beli Ikan di Tengah Laut Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan Penjualan/harga Ikan yang Dibeli di Tengah Laut.

### **Bab IV Analisis Penelitian**

Pada Bab ini terdiri dari analisis data penelitian dan temuan penelitian yaitu mengenai Dampak Praktik Jual Beli Ikan di Tengah Laut di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan Tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli ikan dengan Sistem Jemput di tengah laut.

### **Bab V Penutup**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, guna perbaikan dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat kata harta, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan (*al-madzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.101.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), h.67.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah). Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal itu telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan bai al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fikih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 77

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di import itu dibayar.<sup>5</sup>

Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.<sup>6</sup>

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h. 173.

<sup>6</sup> Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-; Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143-144

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿١٦٥﴾

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>7</sup>*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah saw. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma'.

Ayat al-Quran yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya QS.An-nisa: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara*

<sup>7</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan.....h. 36.

*kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>8</sup>

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka. Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan pendapat dari Abdul Aziz Muhammad Azzam pada bukunya Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam. Ada lima hukum dalam akad jual beli. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak

---

<sup>8</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan terjemahan.....h. 83.

<sup>9</sup> Ihtikar adalah penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang diatas hukumnya boleh.<sup>10</sup>

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai' boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini.<sup>12</sup>

### 3. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, dan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi batal hukumnya.

a. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun macamnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan. Seperti seseorang berkata, Tolaklah harga tawarannya itu, nanti saya yang akan

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 223-224.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 47-48.



membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudahan menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
  - 3) Jual beli Najasy, ialah seseorang menambah atau melebihkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang milik kawannya.
  - 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku yang akan kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.
- b. Jual beli yang dilarang oleh agama dan batal hukumnya, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang batil (batal). Adapun macamnya antara lain sebagai berikut:
- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
  - 2) Jual beli yang barangnya tidak ada (*Bai Madum*). Bai madum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *bathil*. Sesuatu yang bersifat samar-samar tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar, antara lain: Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan dan Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.

- 3) Jual beli bersyarat (*iwadh majlul*). Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: Baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku. Atau sebaliknya si penjual berkata: Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.
- 4) Jual beli madhamin ialah menjual sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

c. Jual beli fasid (rusak)

Adapun menurut jumhur ulama, fasid (rusak) dan batal (ghairu shahih) memiliki arti yang sama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu sah, batal dan fasid (rusak). (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 4/425)

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti ini adalah

rusak tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad yang *bathil* (batal), dan akad yang fasid (rusak), yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli *bathil* (batal) adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai (karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun), contohnya: akad yang dilakukan anak kecil yang belum mumayis dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti khamar. Menurut Abu Hanifah, jual beli yang batal tidak menjadikan pertukaran kepemilikan karena rusak jual belinya.
- b. Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara asal/pokok (syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara pada sifatnya. Seperti jual beli yang meragukan, contohnya jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa. Dalam hal ini Hukumnya: terjadi pertukaran kepemilikan dengan izin pemilik barang secara transparan, menandakan telah terjadi penyerahan dalam majlis akad yang terjadi langsung didepan penjual tanpa menutupinya

Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang fasid, menurut ulama Hanafiyah diantaranya:

- a. Jual beli *al-majhul* (benda atau barang yang secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa pada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya mengetahui bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi mesin di dalam tidak ia ketahui. Apabila ternyata kemudian bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya),

maka jual beli itu dinamakan fasid. Oleh sebab itu, Muhammad Abu Zahrah, pakar fiqih dari mesir, mengatakan bahwa untuk barang-barang elektronik dizaman sekarang, boleh termasuk jual beli fasid, apabila terdapat kemajhulannya yang sama sekali tidak diketahui oleh konsumen. Ulama Hanafiyah mengatakan sebagai tolok ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu). Kemajhulan itu disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya, nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.

- b. Jual beli harta yang tidak ada/tidak terlihat barangnya (*Bai Ainul Ghoibah Au Ghoiru Mariah*), *Ainul ghoibah* adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. Menjual barang yang ghoib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak diubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Hanabila mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar (memilih), yaitu khiyar ruyah Ulama Syafiiyah menyatakan jual beli ini batal secara mutlak.<sup>13</sup>
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta (*Bai Al Ama Wa Syirouhu*). Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, ijarah (sewa), rahn (gadai) dan hibah (pemberian). Dia berhak melakukan khiyar apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus

---

<sup>13</sup> Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (ru'yah) barang yang akan ditransaksikan.

menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang yang dapat melihat. Namun tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah khiyar melihat bagi penjual secara mutlak. Dalam keadaan buta atau melihat. Ulama Syafiiyah tidak memperbolehkannya (orang buta), kecuali ia pernah melihat sesuatu sebelum kebutaanya, barang yang tidak berubah seperti besi dan selainya, sehingga ia dihukumi kurang dalam mengidentifikasi dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul (tidak diketahui).

- d. Jual beli barang haram (*Bai Bi Tsaman Al Muharom*). Khamr dan babi fasid karena tidak mengandung manfaat secara syari, jumhur menghukuminya *bathil*. Termasuk dalam hal ini adalah segala jenis narkoba, ganja, opium, kokain, heroin dan sebagainya bahkan ini semua lebih parah lagi. Demikian pula jual beli rokok, mengingat keberadaannya yang membahayakan, mengganggu orang lain, juga menyia-nyiakan harta. Rasulullah Saw telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syari, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.
- e. Jual beli tunai dan tunda (*Bai Al Ajal Wa Bai Inah*). Malikiyah membedakan antara jual beli ajal dan inah. Jual beli ajal adalah jual beli yang diadakan oleh pembeli dari apa yang telah dia beli kepada penjual atau wakilnya dengan pembayaran bertempo. Sedangkan jual beli inah adalah seseorang mengatakan kepada yang lain Belilah barang daganganku ini dengan sepuluh ribu tunai, nanti aku beli lagi barang itu dari kamu dengan dua belas ribu dengan pembayaran bertempo. Malikiyah dan Hanabilah menghukumi keduanya *bathil*. Bahkan selain Malikiyah dan Hanabilah tidak membedakan keduanya. Abu Hanifah, Syafiiyah dan Dhohiriyah menshohihkan jual beli inah secara dhohirnya, karena terpenuhi rukunya

yaitu ijab dan qobul menurut abu hanifah, dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah taala untuk menghukumi pelakunya.

- f. Jual beli anggur untuk di jadikan khamer (*Bai Inab Liashiril Khamer*). Malikiyah dan Hanabilah memandang sebagaimana yang telah ditetapkan pada jual beli ajal dan inah, bahwa jual beli ini *bathil*. Dan yang semisalnya seperti jual beli senjata bagi Ahli Habi (orang yang berperang) atau untuk Ahli Fitnah (orang yang sedang berada dalam kondisi fitnah) atau untuk Qutho Thoriq (perampok), alasannya sama, untuk mencegah kerusakan, karena sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada keharaman adalah haram pula, walaupun dengan suatu niat, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al Maidah (2) yaitu saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa jual belinya *bathil*. Abu Hanifah dan Imam Syafii memandang bahwa keduanya tidak dalam rangka mencegah kerusakan (*saddu dhariah*) dan jual belinya tetap shohih secara dhohirnya. Maka jual beli kurma basah, anggur yang digunakan untuk khamer atau arak, apabila penjual merasa ragu menjualnya, karena takut digunakan untuk maksiat atau kejahatan, maka hukum menjualbelikannya adalah makruh.

#### 4. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.<sup>14</sup>

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan.

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h.75-77

Adapun firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*<sup>15</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Qur'an mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain uang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid, (Bandung: PT Sygma, 2014), h. 59



masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.<sup>16</sup>

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang)
- c. Barang yang dibeli
- d. Shigat (Ijab qabul).<sup>17</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukunrukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>18</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 3:

- a. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

---

<sup>16</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 383

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 34

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.70

c. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang bewujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>19</sup>

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf alif dan lam adalah jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 102

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>20</sup>

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>21</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan hibah, berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), h. 83.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 106.

Dalam Hadist menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan. Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini, dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.<sup>22</sup>

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah. Seperti menjual jus buah yang digunakan untuk membuat minuman keras, atau menjual senjata untuk digunakan dalam peperangan antar sesama kaum muslimin dan segala bentuk jual beli yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.

---

<sup>22</sup> Ibnu Utsaimin, *HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10*, (Bulughul Maram), h. 784.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>23</sup>

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. Baligh atau Dewasa Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun,

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, Terj. *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), h. 46.

atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barangbarang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>24</sup>

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

a. Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmatisuaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

d. Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan

---

<sup>24</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>25</sup>

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.....,h. 37-40

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.....,h. 65-66.

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>27</sup>

Selain itu menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (edisi revisi), dalam hal yang berkaitan dengan barang atau benda yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat:

- a. Dapat ditimbang
- b. Dapat diukur
- c. Dapat dihitung
- d. Dapat disukat (dihastakan/kilan).<sup>28</sup>

## 5. Larangan Jual Beli

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*), menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al-

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet1.....*, h.101-104.

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (edisi revisi)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 33.



Qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.

- b. Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu. Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.
- c. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.<sup>29</sup>

## B. Monopoli Dalam Perdagangan

### 1. Pengertian Monopoli Dagang

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (*ihdikâr*) berasal dari kata alhukr yang artinya *al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah*, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang.<sup>30</sup>

Secara terminologis, monopoli (*ihdikâr*) adalah menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik *ihdikâr* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (*monopolistic rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihdikâr*, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003), h. 95.

<sup>30</sup> Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fayrûz Abâdî al-Syîrâzî, *al-Qâmûs al-Muhîth Juz II*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1398 H), h. 12

<sup>31</sup> Al-Bâjî, *Al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa' Juz V*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1332 H), h. 15.

Sedangkan monopoli (dari bahasa Yunani: *monos* yang berarti satu dan *polein* yang berarti menjual) dalam perspektif ekonomi konvensional adalah suatu keadaan di mana di pasar hanya ada seorang penjual suatu barang, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Ketentuan di atas termasuk ketentuan monopoli murni atau *pure monopoly*. Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan perusahaan yang tergolong monopoli murni. Di mana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan lain. Karena seandainya hanya ada satu penjual di pasar, tetap masih ada kemungkinan perusahaan tidak langsung, misalnya produk-produk dari perusahaan lain yang bisa dijadikan sebagai substitusi (meski bukan substitusi sempurna) bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Misalnya, PLN mendapat persaingan dari perusahaan yang menjual genset.<sup>32</sup>

Monopoli mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pesaing dari arena sebuah industri tertentu. Akan tetapi untuk merealisasikan usaha tersebut harus menghadapi rintangan (*barriers*) yang tidak sedikit di antaranya hak paten dan lisensi yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian bahan baku, penggunaan nama merk, kebijakan harga yang dirancang untuk menahan pesaing di luar industri, investasi modal besar yang diperlukan untuk memasuki industri, dan luasnya pasar.<sup>33</sup>

Kepemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain merupakan salah satu penyebab terjadinya pasar monopoli. Di samping sumber daya yang unik dan istimewa skala ekonomis merupakan faktor yang dipertimbangkan terbentuknya pasar monopoli. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana ongkos produksi mencapai batas minimum, jumlah produksi

---

<sup>32</sup> Karl E. Case and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj. Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), h. 341-344.

<sup>33</sup> Karl E. Case and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, terj. Benyamin Molan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), h. 341-344.

adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang ada di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomis, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga secara otomatis akan semakin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Keadaan ini menyebabkan terbentuknya pasar monopoli. Pasar monopoli juga dapat terbentuk melalui peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan yang mewujudkan kekuasaan monopoli seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif yang diberikan kepada perusahaan jasa umum.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat titik persamaan dan perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional dalam mendefinisikan monopoli. Titik persamaannya adalah sama-sama menghendaki adanya keuntungan yang besar, sedangkan perbedaannya pada cara dan motif mendapatkan keuntungan besar tersebut. Monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara, seperti kepemilikan suatu sumber daya unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dapat disebut monopoli (*ihtikâr*) dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif konvensional yang tujuan dan motifnya menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli, begitu pula sebaliknya, apabila motifnya tidak untuk menzalimi pihak lain, maka tidak dikatakan monopoli.

---

<sup>34</sup> Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs al-Buhûtî, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ' Juz III*, (Bayrût: 'Âlam al-Kitâb, t.th), h. 187.

## 2. Hukum Monopoli Dagang

Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanâbilah, Mâlikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syâfi‘iyyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil naqlî dan ‘aqlî. Di antara dalil naqlî yang mereka jadikan landasan hukum adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj [22] ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ الْعِمْ

*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.*<sup>35</sup>

Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud “memasuki” dalam ayat tersebut adalah menyekutukan Allah Swt, menghalalkan yang haram, menghardik pembantu, dan sebagainya. Selain Alquran dan Hadis Rasulullah, keharaman monopoli ini diperkuat oleh âtsâr al-Shahâbah, di antaranya âtsâr ‘Umar ibn al-Khththâb, ‘Utsmân ibn ‘Affân, dan ‘Alî ibn Abî Thâlib.<sup>36</sup>

Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli (*ihthikâr*) tidak hanya bersumber dari dalil naql saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil ‘aql. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), h. 83.

<sup>36</sup> Al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’ Juz V*, h. 15.

pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi. *Ihtikâr* hanya merea-lisasikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum, apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan.<sup>37</sup>

Namun tidak termasuk monopoli yang dilakukan pada situasi di mana pasokan barang melimpah, misalnya ketika terjadi panen besar, dan segera menjualnya ketika pasar membutuhkannya atau menimbun barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bukan untuk dijual dengan harga yang tinggi ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Karena dalam situasi panen besar, apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli/menampung hasil panen tersebut, maka harga yang terbentuk di pasar akan semakin melemah. Hal ini justru akan merugikan petani yang dalam hal ini merupakan pemasok terbesar.<sup>38</sup>

### 3. Dampak Monopoli Dagang

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam setiap ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaing agar menjadi paling besar, paling hebat, dan paling kaya.

---

<sup>37</sup> Ibrâhîm ibn ‘Alî ibn Yûsuf al-Syîrâzî, *Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi ‘î Juz I* (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t), h. 292.

<sup>38</sup> Tâj al-Dîn ibn Nashr ‘Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn al-Subkî, *Thabaqât al-Syâfi ‘iyyah alKubrâ Juz VI* (Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah), h. 146, 213, 216

a. Dampak Bagi Pasar

Dampak monopoli bagi pasar, diantaranya:

- 1) Penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Misalnya, perusahaan monopoli hanya akan meningkatkan produksi (*supply*) jika ada permintaan (*demand*). Perusahaan juga cenderung akan menetapkan harga (terlalu) tinggi dan akhirnya tidak pernah menambah kuantitas produk sehingga memicu kenaikan harga.
- 2) Kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli bisa mendapatkan keuntungan sangat besar dalam jangka waktu singkat atau lama. Sementara dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bisa meraih keuntungan wajar dalam jangka waktu panjang.
- 3) Tidak ada persaingan. Karena tidak adanya persaingan, pada titik waktu tertentu bisa berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas produk.
- 4) Menjadikan produksi tidak efisien (inefisien).
- 5) Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan secara penuh dan ekonomis.
- 6) Biasanya akan berakibat terjadinya pasar “baru” seperti pasar yang bersifat kolusif, boikot, refuse pesaing dan konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan monopoli.

b. Dampak Bagi Masyarakat

Dampak monopoli bagi Masyarakat, diantaranya:

- 1) Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual lebih sedikit sehingga sering kali merugikan konsumen.
- 2) Meremehkan posisi konsumen. Di dalam pasar monopoli, konsumen dan masyarakat dihadapkan pada posisi tidak berdaya. Mereka harus menerima produk apa pun yang disodorkan produsen.

- 3) Mengurangi kesejahteraan konsumen. Hal ini berarti konsumen harus membayar harga di atas biaya produksi komoditas tersebut. Akibatnya, kesejahteraan konsumen pun kian berkurang.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h 137.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak praktik jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut yang terjadi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus adalah dimana pembeli merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi kerana jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.
  
2. Praktik jual beli ikan dengan sistem jemput di tengah laut yang terjadi di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli walaupun sistem jual beli ini berdampak pada harga pasar dan harga beli bagi masyarakat.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau putusan yang dilakukan, sehingga dalam menjalankan mu'amalah khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya penyelewengan dari salah satu pihak.



2. Kepada para nelayan dan pemborong agar lebih bijaksana dan adil dalam masalah kerjasama dan penentuan harga, sehingga tidak mengecewakan pihak yang lain, serta menggunakan TPI sebagai tempat sirkulasi harga agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abdul Rahman Al-Jazairy. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al-Kubro, n.d.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Marja, 2018.
- Al-Bâjî. *Al-Muntaqâ Syarh Al-Muwaththa' Juz V*. Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1332.
- Al-Buhûtî, Manshûr ibn Yûsuf ibn Idrîs. *Kasysyâf Al-Qinâ' 'an Matn Al-Iqnâ' Juz III*. Bayrût: Âlam al-Kitâb, t.th, n.d.
- Al-Subkî, Tâj al-Dîn ibn Nashr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn. *Thabaqât Al-Syâfi'iyah AlKubrâ Juz VI*. Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1999.
- Al-Syîrâzî, Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yûsuf. *Al-Muhadzdzab Fî Fiqh Al-Imâm Al-Syâfi'î Juz I*. Bayrût: Dâr al-Fikr, n.d.
- Al-Syîrâzî, Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fayrûz Abâdî. *Al-Qâmûs Al-Muhîth Juz II*. Bayrût: Dâr al-Fikr, 1938.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Azzam, Abdul Asis Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amsah, 2010.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'Amalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dokumentasi Data Umum Pekon Pekon Kiluan Negeri Tahun 2023*.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015.
- <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-perairan-laut-kenali-jenis-jenisnya-klm.html>. "No Title."
- Iriyani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: Universitas Batanghari, 2017.
- Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics, terj. Benjamin Molan. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nawawi, Hadawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*,. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pasaribu, Choiruman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzihilalil Qur'an, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Retnoningsih, Suharno dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2002.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil, 2005.
- . *Al – Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.
- . *Fiqh Sunnah 12, Alih Bahasa H. Kamaludin A.Marzuki*. Bandung: PT. Alma'arif, 1998.
- . *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Perdana Publishing, 2010.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-; Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

## **JURNAL**

- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.
- Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 63–77. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

## **SKRIPSI**

- Firdaus, Syarifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu." Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Yogyakarta, 2008.
- Giing, Sarli Prakoter. "Praktek Jual Beli Ikan Di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)." Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Purwokerto, 2016.

## **WAWANCARA**

- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Amran Selaku Pengepul Ikan Di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus."

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Edi Selaku Pembeli Ikan Di Pekon  
Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.”

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Parmin Selaku Pengepul Ikan Di  
Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten  
Tanggamus.”

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Selaku Nelayan Di Pekon  
Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.”

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Selamat Selaku Pengepul Ikan Di  
Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten  
Tanggamus.”

# LAMPIRAN

# Skripsi\_Maulana

by Maulana Maulana

---

**Submission date:** 04-Jul-2023 10:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2126258188

**File name:** 07\_06\_2023\_New\_Bab\_1-5\_Maulana\_ACC.pdf (1.69M)

**Word count:** 18109

**Character count:** 110960

---



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN**

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK JUAL BELI IKAN  
DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT  
(Studi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)  
Karya**

Nama	NPM	Fakultas
MAULANA	1821030412	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 05 Juli 2023  
Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1155/Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM  
JEMPUT DI TENGAH LAUT  
(Studi Kasus di Pekon Kilauan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kab. Tanggamus)**

karya:


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Maulana	1821030412	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 06 Juli 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Detail Transaksi



**Rp50.500**

Pembayaran

Berhasil 06 Jul 2023 ·

10:13 Wib



Kirim Uang Rp50.000 ke RPL 017  
BLU UIN RADEN INT - BRI \*\*\*\*130  
1

KIRIM UANG

★ Transfer Prioritas

Detail Penerima

Nama

RPL 017 BLU UIN RADEN INT

Akun Bank

BRI \*\*\*\*1301

Detail Transaksi

ID Grup Transaksi

2023061810121410010100166393304516637

External Serial Number


20230618014210046139

Metode Pembayaran



Saldo DANA



Powered by  DANA

## Skripsi\_Maulana

### ORIGINALITY REPORT

**23%**  
SIMILARITY INDEX

**17%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**4%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://suradinawan.blogspot.com">suradinawan.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://kiluannegeri.com">kiluannegeri.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://sevensweet.wordpress.com">sevensweet.wordpress.com</a> Internet Source	1%
7	Nina Indah Febriana. "Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	1%
8	<a href="https://bakai.uma.ac.id">bakai.uma.ac.id</a> Internet Source	

		1 %
9	J Jopie Gilalo. "EFFORTS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF A HEALTHY COMPETITION", DE'RECHTSSTAAT, 2015 Publication	1 %
10	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
12	www.neliti.com Internet Source	<1 %
13	Misra Madjid. "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
14	Trimal Jumarta Erlan, Badarudin Nurhab, Miti Yarmunida. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2022 Publication	<1 %
15	Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK	<1 %

MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH  
MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj:  
Jurnal Ilmu Syariah, 2021

Publication

- 
- |                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| 16              | Nurahman Nurahman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan di CV Dinamika Nusantara Kencana", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 | <1 % |
| Publication     |  |      |
| 17              | Muhammad Deni Putra. "JUAL BELI ON-LINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research, 2019  | <1 % |
| Publication     |  |      |
| 18              | <a href="http://www.pustaka.ut.ac.id">www.pustaka.ut.ac.id</a>   | <1 % |
| Internet Source |  |      |
| 19              | <a href="https://ms.wikipedia.org">ms.wikipedia.org</a>  | <1 % |
| Internet Source |  |      |
| 20              | Yetti Yetti, Indra Afrita, Deddy Felandry. "Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", JOURNAL EQUITABLE, 2021  | <1 % |
| Publication     |  |      |
| 21              | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II   | <1 % |
| Student Paper   |  |      |
-

22	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
23	Novia Arlita. "Tradisi Pangeri pada Masyarakat Kuta Tinggi Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara", YASIN, 2023 Publication	<1 %
24	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	<1 %
25	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	<1 %
26	Suaib Lubis, Alang Sidek, Imanullah Imanullah. "Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
27	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
28	M Yarham. "Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2022 Publication	<1 %
29	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	<1 %
30	Andri Setiawan, Moh Wahib, Ira Eka Pratiwi. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	<1 %



PRAKTIK TABUNGAN PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI  
KAMPUNG WIANTRE DISTRIK SKANTO  
KABUPATEN KEEROM", EL MUDHORIB : Jurnal  
Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2020  
Publication

---

31 Dwi Novita, Isbandiyah I, Agus Susilo. <1 %  
"Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi  
Masyarakat Transmigrasi di Desa Widodo  
Kecamatan Tugumulyo Tahun 1980-2017",  
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan  
Kajian Sejarah, 2020  
Publication

---

32 NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO. <1 %  
"IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD  
BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi  
Islam, 2018  
Publication

---

33 [digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

34 Asmawarna Sinaga, Muhammad Arfan  
Harahap, Anjur Perkasa Alam, Murni Agustina,  
Wirdany Wirdany. "Pengaruh Marketing Mix  
terhadap Keputusan Nasabah untuk  
Menabung pada PT Bank Muamalat Indonesia  
Kantor Cabang Pembantu Stabat", El-Mal:  
Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2020 <1 %

---

---

35 Aulia Muthiah, Yogabakti Adipradana Setiawan. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2021 <1 %  
Publication

---

36 Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %  
Publication

---

37 Nolfin Diyata, Victoria E.N. Manoppo, Swenekhe S. Durand. "PERAN PEREMPUAN TERHADAP RUMAH TANGGA NELAYAN BURUH YANG BERAKTIVITAS DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TILAMUTA, KABUPATEN BOALEMO", AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan), 2018 <1 %  
Publication

---

38 [repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

39 Fathurrahman Azhari, Adi Hatim, Adi Hatim. "PENDAPAT KH. SALIM MA'RUF TENTANG JUAL BELI DALAM RISALAH MUAMALAH", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2017 <1 %  
Publication

---



- |    |   |      |
|----|---|------|
| 40 | Iqbal Aji Arianto, Sri Sudiartri. "Persepsi Pegawai Kantor Desa terhadap Penggunaan Jasa Bank Syariah:", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022<br>Publication   | <1 % |
| 41 | Sopyan Sopyan, Yaman Yaman. "Analisis praktek Samsa>rah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2019<br>Publication  | <1 % |
| 42 | Sri Wahyunti, Eka Setyani. "Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Raya Amahami Kota Bima)", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021<br>Publication | <1 % |
| 43 | etheses.uin-malang.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 44 | Submitted to Universitas Negeri Semarang<br>Student Paper   | <1 % |
| 45 | Diah Syifauly A'yuni. "KONSEP JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018<br>Publication   | <1 % |
| 46 | Rachmat Sumekar. "EFEKTIVITAS REKAYASA LALU LINTAS MELALUI PROGRAM  | <1 % |

PENAMBAHAN LAJUR KHUSUS SEPEDA  
MOTOR DI KOTA SURABAYA", JKMP (Jurnal  
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016  
Publication

---

47 Nasrul, Sapruddin, Fadliah Mubakkirah.  
"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PADA  
POLA JUAL BELI JAGUNG KUNING (STUDI  
KASUS DESA MALALA KABUPATEN TOLI-  
TOLI)", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi  
Syariah, 2020  
Publication

<1 %

48 Submitted to Universitas Tidar  
Student Paper

<1 %

49 Submitted to Universitas Sebelas Maret  
Student Paper

<1 %

50 [ejournal.unis.ac.id](http://ejournal.unis.ac.id)  
Internet Source

<1 %

51 [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)  
Internet Source

<1 %

52 Submitted to Harran Üniversitesi  
Student Paper

<1 %

53 Hanim Mafulah. "Pengecualian Perjanjian  
yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam  
Pengawasan Persaingan Usaha", SIGn Jurnal  
Hukum, 2020  
Publication

<1 %

54 Monica Vega Posumah, Jeannette F. Pangemanan, Max H. Wagiu. "PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN NELAYAN TRADISIONAL "AURORA" MALALAYANG DUA KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO", AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan), 2015

Publication

<1 %

55 Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram", Journal of Sharia Economics, 2020

Publication

<1 %

56 Mei Susanto, Rahayu Prasertianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

57 Hajarwati Beladin, La Ode Sahidin, Irianto Ibrahim. "MORALITAS DALAM NOVEL BIDADARI BERMATA BENING KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019

Publication

<1 %

58 Raja Abumanshur Matriddi, Shahril Budiman, Ferizone Ferizone, Faizal Rianto, Rendra

<1 %

Setyadiharja, Didi Kurniadi. "Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021

Publication

59

[batastanparuang.blogspot.com](http://batastanparuang.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

60

[repository.unri.ac.id](http://repository.unri.ac.id)

Internet Source

<1 %

61

Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Nelayan di Pekon Kiluan  
Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Edi selaku pembeli ikan di Pekon Kiluan  
Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus





Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Amran selaku pengepul ikan di Pekon  
Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Selamat selaku pengepul ikan di Pekon  
Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Parmin selaku pengepul ikan di Pekon  
Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: [svariah@radenintan.ac.id](mailto:svariah@radenintan.ac.id) : website: [www.svariah.radenintan.ac.id](http://www.svariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1446/Un.16/DS/PP.009/05/2023 Bandar Lampung, 24 Mei 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Bupati Tanggamus**  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Tanggamus Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Maulana  
NPM : 1821030412  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT (Studi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)  
Lokasi Penelitian : Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



*[Signature]*  
Ets Rodiah Nur

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.  
2. Sdr. Maulana





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1446/Un.16/DS/PP.009/05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 24 Mei 2023

Kepada Yth.  
**Kepala Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan**  
**Kabupaten Tanggamus**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Maulana  
NPM : 1821030412  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT (Studi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)  
Lokasi Penelitian : Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



**Efa Rodiah Nur**

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Maulana



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl.Jend. A.Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (0722) 21910  
KOTA AGUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 023 / 35 / VI / 2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/179/V.16/2021 Tanggal 05 April 2021;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
  4. Permohonan Izin Survei Penelitian dari saudara Maulana tanggal 24 Mei 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.;

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama / NPM : MAULANA / 1821030412  
Jabatan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Lokasi Penelitian : Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Judul Penelitian : Tjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jemput di Tengah Laut (Studi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)

- CATATAN :
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
  3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada bupati Tanggamus cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
  4. Surat Keterangan penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 05 Juni 2023  
a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGGAMUS  
SEKRETARIS



WAWAN HARYANTO, SS.TP., MH  
NIP. 19810712 200112 1 004

Tembusan Diarsipkan Kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati (Setelah Laporan)
2. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**KECAMATAN KELUMBAYAN**  
**PEKON KILUAN NEGERI**

Jl. Gajah Mada No. 05 Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus



**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: 141/98/17.2012/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset dari Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Pra Penelitian Dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT ( Setudi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan KabupatenTanggamus)"**. Dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN). Nomor : B.1446/Un.16/Ds/PP.009/05/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAIMUN  
Umur : 43 Tahun  
Jabatan : Kepala Pekon Kiluan Negeri, Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus  
Alamat : Kiluan Balak, Sinar Agung RT/RW 003/001 Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas nama:

Nama : MAULANA  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Program Studi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/10

Untuk Melakukan Pra Survai **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT( Setudi Kasus di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)"**.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Kiluan Negeri 25 Mei 2023  
Kepala Pekon Kiluan Negeri



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : MAULANA

NPM :1821030412

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN  
DENGAN SISTEM JEMPUT DI TENGAH LAUT ( Setudi Kasus di  
Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten  
Tanggamus)".

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	7 November 2022	Acc Judul untuk di ajukan ke prodi		
2	12 Desember 2022	Acc Proposal untuk di seminarkan		
3	7 Maret 2023	Acc Bab 1 lanjut sampai Bab v		
4	14 Maret 2023	Acc Bab 1 lanjut sampai Bab v		
5	26 Mei 2023	Bimbingan Bab 1 sampai Bab v		
6	30 Mei 2023	Acc Pembimbing II		
7	2 juni 2023	Bimbingan Bab 1 sampai Bab v		
8	27 Juni 2023	Acc untuk di munakosahkan		

Bandar Lampung, 04 Juli, 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H .  
NIP.197112041997032001

Pembimbing II

Frenki, M.Si.  
NIP.198003152009011017



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : MAULANA  
NPM : 0021030712  
Prodi : MUHAMMADIYAH

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 10 Juli 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Eridawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

